

## KEADAAN COVID-19 SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN BAGI PELAKU BISNIS

Juliastrid<sup>1</sup>, Devina Novela<sup>2</sup>, Diana<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [katiliastrid4@gmail.com](mailto:katiliastrid4@gmail.com), [devinanovela1411@gmail.com](mailto:devinanovela1411@gmail.com), [da074541@gmail.com](mailto:da074541@gmail.com)

---

### ABSTRAK

---

**Kata kunci:**

Covid-19, Force Majeure, Kebijakan

Covid-19 merupakan salah satu jenis virus varian terbaru yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk menanggulangi persebaran virus ini. Selain berdampak bagi Kesehatan tetapi juga berdampak di bidang perekonomian masyarakat. Dengan adanya pembatasan membuat para pihak yang mempunyai perikatan perjanjian tidak dapat memenuhi kewajibannya, hal tersebut bisa dikatakan sebagai wanprestasi. Namun hal tersebut bisa dibenarkan Ketika ada keadaan yang memaksa atau Force Majeure. Terdapat perbedaan antara Force Majeure Civil Law dan Common Law yang terletak pada kesepakatan dan pembuktian, kemudian Ketentuan dalam KUHper telah dijelaskan bahwa Keadaan Covid-19 dapat dikatakan sebagai Force Majeure apabila memenuhi 4 unsur. Dan kebijakan pemerintah disaat menanggulangi Covid-19 sesuai dengan Kepres dapat dikategorikan sebagai Force Majeure dengan aspek peristiwa tak terduga seperti bencana alam dan lainnya.

---

### ABSTRACT

---

**Keywords:**

Covid-19, Force Majeure, Polic

*Covid-19 is one of the newest types of virus variants that has caused unrest in society. Therefore the government made various policies to tackle the spread of this virus. In addition to having an impact on health, it also has an impact on the community's economy. The existence of restrictions makes the parties who have an agreement unable to fulfill their obligations, this can be said to be a default. However, this can be justified when there are compelling circumstances or Force Majeure. There is a difference between Force Majeure Civil Law and Common Law which lies in agreement and proof, then the provisions in the Civil Code have explained that the Covid-19 situation can be said to be a Force Majeure if it fulfills 4 elements. And government policies when tackling Covid-19 in accordance with the Presidential Decree can be categorized as a Force Majeure with aspects of unexpected events such as natural disasters and others.*

---

## PENDAHULUAN

Corona Virus Disease (COVID-19) dilaporkan masuk ke Indonesia pada awal maret 2020, Lonjakan kasus terus meningkat setiap harinya dimana wabah ini semakin meluas penularannya. Persebaran virus ini bisa melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu masyarakat indonesia kian resah dikarenakan Covid-19 merupakan jenis virus terbaru yang belum diketahui cara penanggulangannya. selain berdampak pada Kesehatan tetapi Wabah ini juga menyebabkan perubahan sosial yang telah banyak mengubah kehidupan bermasyarakat sehingga

muncul kesalahpahaman, rumor, dan informasi yang salah memicu stigma dan diskriminasi terhadap pasien Covid-19.

Untuk mencegah persebaran virus ini pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan sebagai Langkah memutus rantai persebaran virus diantaranya; Membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Menghentikan dan menutup semua kunjungan WNA ke Indonesia, larangan mudik bagi perantau ke daerah asalnya. Namun berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah ternyata belum mampu untuk menekan laju persebaran Covi-19. Oleh sebab itu pemerintah memutuskan untuk mengambil keputusan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Kebijakan ini ditetapkan di beberapa Provinsi yang memiliki tingkat kasus yang cukup tinggi. Pembatasan ini meliputi; pembatasan sekolah dan kerja tatap muka sehingga dilakukan dengan daring, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum, pembatasan moda transportasi umum, dan lainnya. Dengan adanya pembatasan ini dapat mengurangi interaksi antar individu diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan virus ini. Pembatasan ini memicu terjadinya berbagai fenomena seperti masker dan hand sanitizer yang langka dan kenaikan harga yang drastis, panic buying membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mengumpulkan makanan sebagai persediaan.

Menurut Pengamat Ekonomi dari Center of reform on economics (CORE), Kebijakan PSBB ini dinilai tidak memberikan dampak ekonomi yang begitu besar jika dibanding dengan kebijakan Lock Down. Namun kebijakan ini memicu ketidakpastian yang lebih lama pada ekonomi, salah satunya kelangsungan usaha yang dikhawatirkan terganggu. Seperti perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sebelum pandemi menjadi tidak berjalan, kemudian akibat adanya pembatasan sosial membuat tertundanya transaksi bisnis sehingga membuat sekamin menurunnya perekonomian Indonesia. Terlebih dimasa pandemic ini pelaku usaha mengalami situasi yang kurang kondusif dalam perjanjian alibat sistem Work From Home, perlu diketahui bahwa tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara online.

Hal ini membuat para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena pemasukan yang kian menurun bahkan bisa dikatakan usaha tidak berjalan sama sekali. Apabila para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dianggap sebagai wanprestasi, karena kelalaian dari debitur dimana dalam pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan perjanjian didalamnya. Wanprestasi seorang debitur berupa empat macam yaitu: Sama sekali tidak dapat menyanggupi apa yang akan dilakukannya, tidak melaksanakan yang dijanjikan sesuai dengan sebagaimana semestinya, terlambat melakukan apa yang dijanjikan, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Kealpaan si debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman. Dalam lingkup hukum wanprestasi dapat dibenarkan apabila debitur lalai melakukan kewajiban sehingga gagal memenuhi suatu perjanjian, dibuktikan dengan adanya keadaan yang memaksa (force majeure) sehingga tidak dapat dihindari atau diprediksi sebelum ia melakukan kewajibannya seperti bencana alam. Force majeure merupakan konsep dalam hukum perdata yang diterima keberadaanya sebagai prinsip dalam hukum. Keberadaan force majeure dapat diterima Ketika objek yang menjadi tujuan pokok hilang sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan kewajiban.

Keadaan tersebut dapat ditujukan terhadap pelaksanaan fisik dan hukumnya bukan hanya karena kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Konsep force majeure sendiri dilihat dari kondisi konkret dalam halangan para pihak saat melaksanakan kewajiban perjanjian. Dalam sebuah kontrak force majeure akan memberikan konsekuensi bagi para pihak yang dinyatakan bukan sebagai wanprestasi, dimana keadaan debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan pembatalan karena perikatannya terhapus membuat kreditur tidak dapat menuntut.).

## **METODE**

Pada penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis Normatif, kenapa dikatakan yuridis normatif seperti yang telah di kemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum normatif. metode ini digunakan karena pada penelitian ini lebih difokuskan pada peraturan-peraturan tertulis ataupun bahan hukum lainnya dengan data bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. dengan adanya penelitian ini kami berharap dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana perbandingan force majeure civil law dan common law ?**

*Force majeure* adalah keadaan memaksa (*overmatch*) yang menyebabkan debitur gagal menjalankan kewajibannya kepada pihak **kreditur** karena kejadian di luar kuasa mereka. Misalnya, terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, epidemik, perang, kerusuhan, dan sebagainya. Istilah tersebut juga dikenal dengan keadaan kahar dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan pada Bahasa Prancis, secara harfiah pengertian *force majeure* adalah kekuatan yang lebih besar (Santoso, 2021).

Secara umum, sejumlah peristiwa yang bisa digolongkan dalam *force majeure* ketika terjadi tanpa bisa diduga, di luar kuasa pihak terkait, dan tidak bisa dihindari. Biasanya, klausul *force majeure* hampir selalu ada di dalam setiap kontrak perjanjian antara dua belah pihak. Keberadaan *force majeure* berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan kerugian antar pihak bersangkutan. Sebagai konsekuensinya, pihak debitur bisa dibebaskan dari tuntutan ketika berada dalam kondisi *force majeure* (Kharisma, 2020).

Force majeure berdasarkan Civil Law Apabila force majeure dapat dibuktikan maka debitur tidak bertanggung gugat atas kerugian. Force majeure merupakan doktrin yang berdiri sendiri, dengan kata lain tetap melindungi debitur yang beritikad baik meskipun kontrak tidak memiliki klausul khusus force majeure. Dalam hal asas rebus sic stantibus berlaku, debitor tidak dapat dinyatakan wanprestasi akibat perubahan keadaan, namun membuka peluang negosiasi.

Force majeure berdasarkan Common Law Force majeure berlaku berdasarkan kesepakatan dan akan berlaku apabila klausula force majeure dimasukkan dalam kontrak Pihak dalam kontrak dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi prestasi apabila prestasi tersebut mustahil atau terlalu

sulit untuk dipenuhi yang bukan karena kesalahannya Apabila force majeure dapat dibuktikan maka kontrak dianggap berakhir dan tidak ada pihak yang menanggung kerugiannya (Rasuh, 2016).

Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law yang mana force majeure yang dapat dibuktikan oleh debitur maka ia bebas dari tuntutan dan tidak dianggap wanprestasi. Akibat adanya pandemi covid juga menyebabkan beberapa retail di Indonesia mengalami gulung tikar, karena masyarakat enggan untuk belanja berlama-lama di luar rumah. Salah satu yang terkena dampak pandemi covid dan harus gulung tikar adalah Ramayana.

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) menutup 19 gerai atau toko miliknya sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada 2020 lalu. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan terkini? Dikutip detikcom Sabtu (11/9/2021) dari dokumen yang diunggah Ramayana di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Ramayana berhasil membukukan laba Rp 137,82 miliar pada semester I-2021, naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di Rp 5,361 miliar (Yadnyana & Wati, 2011).

Perusahaan ritel toko serba ada itu juga berhasil menekan biaya operasional pada semester I-2021 menjadi Rp 657,69 miliar dari sebelumnya Rp 670,30 miliar di semester I-2020. Namun, ada beberapa hambatan yang dialami Ramayana sepanjang semester I-2021, yakni melemahnya ekonomi akibat Pandemi COVID-19, penurunan pendapatan/daya beli masyarakat, penutupan sementara dan pembatasan operasional gerai, dan penurunan pendapatan sewa.

Ada beberapa strategi yang dilakukan perusahaan, yaitu mengoptimalkan penjualan online, mempertahankan keberadaan gerai, restrukturisasi penggunaan space, remerchandising produk, melanjutkan konsep life-style mall, dan pengendalian biaya secara ketat. Pada kasus Ramayan tersebut sudah jelas bahwa sistem hukum civil law yang dianut oleh Indonesia yang menjadi anutannya.

### **Apakah Covid-19 dapat dikatakan sebagai force majeure dan pada keadaan sekarang pasca Covid-19 bisa dikatakan sebagai force majeure?**

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia telah membawa pengaruh serius terhadap kehidupan manusia. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, pandemi juga berdampak pada perekonomian. Berdasarkan laporan dari CSIS (26 maret 2020) bahwa pandemi memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adanya fenomena *panic buying* dan menurunnya indeks harga saham serta lesunya industri pengolahan (manufaktur) membuat representasi akibat pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dalam praktik bisnis, Covid-19 menjadi perdebatan pelaku usaha yang terikat dengan kontrak bisnis dan memenuhi prestasi. Para debitur menjadikan Covid-19 sebagai alasan membatalkan sebuah bisnis (Sugiarti, 2020).

Kemudian apakah keadaan Covid-19 ini dapat dikatakan sebagai *force majeure*, sebenarnya dapat dilihat pada peraturan mengenai *force majeure* dalam pasal 1244 KUHPdata, pasal 1245 KUHPdata, pasal 1444 KUHPdata, dan pasal 145 KUHPdata. Dalam pasal ini dapat diidentifikasi unsur-unsur suatu keadaan yang dapat dikatakan sebagai *force majeure*. Pertama,

unsur “peristiwa yang tidak terduga”. Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure* apabila keadaan tersebut tidak terduga atau tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kedua, unsur “tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur”. Ketiga, unsur “tidak ada itikad buruk dari debitur”. Terhalangnya debitur untuk memenuhi prestasi bukan dikarenakan kesengajaan, kelalaian, ataupun itikad buruk dari debitur melainkan karena adanya pandemi. Apabila tidak ada pandemi, maka para pihak akan berkomitmen dalam menjalankan kewajiban kontraktual dengan itikad baik. Keempat, unsur “keadaan itu menghalangi debitur berprestasi”. Terkait dengan pandemi covid-19 pihak debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi karena ini bersifat tidak terduga (Abdul Wahid et al., 2022).

Terdapat dua konsep dalam *force majeure* yaitu *Force majeure* absolut keadaan dimana debitur tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajibannya, dan *force majeure* relatif Ketika debitur masih mungkin untuk memenuhi kewajibannya. Dari dua konsep tersebut untuk keadaan sekarang pasca pandemic covid-19 tidak menjadi alasan perusahaan melakukan *force majeure*. Saat ini Indonesia berada pada masa pemulihan ekonomi dimana semua perusahaan Kembali beroperasi dengan strategi perusahaan dalam mengoptimalkan perusahaannya agar bangkit dari dampak yang diberikan selama Covid (Goma, 2021).

Namun *force majeure* akan berlaku Ketika salah satu pihak positif Covid-19, mengingat angka kenaikan Covid Kembali naik dengan kasus baru 2.417 orang yang positif pada laporan hari Kamis Mei 2023 (Kharisma, 2020). Dengan begitu pihak debitur berada pada keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjiannya. Pada keadaan ini berarti perusahaan mengalami *force majeure* absolut. Sehingga tertundanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak karena salah satu pihak positif akibat dari naiknya Covid-19. Walaupun saat ini Covid-19 sedang naik tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat karena penerapan sekarang lebih situasional. Tetapi kita juga harus waspada dengan mematuhi protokol Kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah.

### **Apakah kebijakan Pemerintah semasa covid dapat dikatakan *force majeure* ?**

Keputusan Presiden Joko Widodo yang secara resmi memutuskan Covid-19 sebagai bencana nasional, bisa menjadi alasan kuat merujuk keadaan kahar (*force majeure*). Seperti diketahui, Jokowi resmi meneken Keputusan Presiden (Keppres) 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, pada Senin (13/4/2020). Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jember Bivitri Susanti menjelaskan Keppres ini merupakan landasan hukum kuat untuk merujuk pandemi Covid-19 sebagai keadaan tak terduga, walaupun terbilang terlambat untuk dikeluarkan (Rasuh, 2016).

Keppres ini memang punya konsekuensi tak terpenuhinya berbagai kewajiban kontrak bisnis, akibat Covid-19 sebagai 'sesuatu hal yang tak terduga' seperti tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun demikian, Keppres ini penting sebagai landasan hukum

berbagai regulasi dan relaksasi yang diterbitkan pemerintah, termasuk realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Seperti diketahui, keadaan kahar merupakan salah satu klausa yang sering tercantum dalam suatu perjanjian/kontrak pokok dan kerap diterjemahkan sebagai 'keadaan memaksa'. Suatu peristiwa yang tak terduga seperti bencana alam atau bencana nasional, terorisme, perang, biasanya termasuk keadaan kahar, yang sebelumnya juga harus bisa dibuktikan secara hukum (Setiadi, 2000).

Selain itu, Badan Arbitrase Indonesia (BANI) menyatakan pandemi virus Corona jenis baru atau Covid-19 dapat dikategorikan sebagai salah satu kasus force majeure atau keadaan kahar. Keadaan tersebut sudah barang tentu akan mengganggu kelangsungan kontrak dalam bisnis yang mereka lakukan, yang tentunya akan menimbulkan berbagai sengketa bisnis. Anggota Arbiter Bani Nindyo Pramono keadaan kahar adalah keadaan dimana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur karena kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemi, kerusakan, perang dan sebagainya.

“Fenomena Covid-19 ini dapat dikategorikan sebagai salah satu kasus force majeure, meskipun bukan termasuk force majeure absolut, melainkan force majeure subjektif atau nisbi. Keadaan kahar subjektif atau nisbi dapat menjadi pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan hal yang sama sekali tidak dapat diduga. Kemudian debitur juga tidak dapat berbuat apa apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul. Sementara itu, akibat hukum dari keadaan kahar bergantung pada sifat dari kewajiban, serta ketentuan dalam perjanjian. Kemudian, ia pun memaparkan beberapa poin akibat dari keadaan kahar (Rasuh, 2016).

Debitur tidak perlu membayar ganti rugi, dasar untuk melakukan renegotiasi perjanjian di antara para pihak dan bila keadaan memaksa yang bersifat objektif dan tetap maka perikatan itu batal. Di sisi lain, Wakil Ketua International Mediation and Arbitration Center (IMAC), Eko Dwi Prasetyo mengatakan, penurunan perekonomian negara yang diakibatkan wabah ini berdampak besar terhadap melemahnya perekonomian negara. Hal itu menjadikan timbulnya kesulitan dalam memenuhi kewajiban kontraktual dan menjadi potensi sengketa kontraktual. Bahwa sebelum masuk penyelesaian sengketa, terdapat satu cara untuk melakukan pencegahan terhadap sengketa. Terdapat suatu mekanisme yang dikenal dengan pendapat yang mengikat atau binding opinion.

Binding opinion merupakan satu-satunya kelebihan yang ada di undang-undang arbitrase Indonesia. Binding opinion ini bukan termasuk penyelesaian sengketa, melainkan hanya untuk mengakomodir perbedaan penafsiran dari perjanjiannya (Sugiarti, 2020). Sementara jika hasil binding opinion tidak dilaksanakan, maka pihak yang bersangkutan masih mempunyai hak untuk menuju pada proses penyelesaian berikutnya. Penyelesaian sengketa dapat dipilih melalui cara nonadjudikasi atau adjudikasi. Cara nonadjudikasi bisa dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilai ahli. Sedangkan adjudikasi dapat dalam bentuk arbitrase atau pengadilan

## **KESIMPULAN**

Tidak ada yang mengharapkan terjadinya pandemi dalam terjadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak. Pandemi Covid-19 dikualifikasikan sebagai force majeure penting untuk menjaga situasi dan kondisi ekonomi agar tetap stabil. Pembatalan kontrak bisnis secara sepihak juga dapat dihindarkan apabila para pihak dapat memahami akibat hukum pandemi Covid-19 dalam kontrak. Kebijakan pemerintah terhadap Covid-19 sebagai suatu keadaan memaksa (force majeure) sehingga menyebabkan kerugian. Wabah pandemi Covid-19 hanya bersifat menunda pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur. Untuk melindungi para pihak dan memastikan debitur untuk tetap memenuhi kewajiban kontraktualnya, maka renegotiasi kontrak penting untuk dilakukan. Agar tetap mengindahkan azas konsensualisme, azas kebebasan berkontrak, azas itikad baik, dan azas proporsionalitas dalam renegotiasi kontrak maka akan melahirkan kontrak baru sebagai upaya sekaligus jalan tengah yang terbaik bagi para kedua belah pihak.

Sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Civil law, dalam Force Majeure terdapat perbedaan antara sistem Civil Law dan Common Law. berdasarkan Civil Law apabila Force Majeure dapat dibuktikan maka debitur tidak bertanggung gugat atas kerugian. Force majeure berdasarkan Common Law Force majeure berlaku berdasarkan kesepakatan dan akan berlaku apabila klausula Force Majeure dimasukkan dalam kontrak Pihak dalam kontrak dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuai dengan pasal 1244 KUHPerdara, pasal 1245 KUHPerdara, pasal 1444 KUHPerdara, dan pasal 145 KUHPerdara, keadaan covid dapat dikategorikan sebagai Force Majeure apabila telah memenuhi empat unsur diantaranya; peristiwa yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, tidak ada itikad buruk dari debitur, keadaan itu menghalangi debitur berprestasi. Dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak persebaran virus Covid-19 juga termasuk kedalam force majeure sesuai dengan pernyataan BANI dimana Covid-19 merupakan salah satu kasus force majeure atau keadaan kahar. Keadaan tersebut sudah barang tentu akan mengganggu kelangsungan kontrak dalam bisnis yang mereka lakukan, yang tentunya akan menimbulkan berbagai sengketa bisnis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid, S. H. I., Kn, M., Rohadi, S. T. I., SH, M., Badriyah, S. M., & SH, M. (2022). *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Deepublish.
- Goma, E. I. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Isu Kependudukan di Indonesia. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 33–42.
- Kharisma, D. B. (2020). Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure. *Jurnal RechtsVinding Online. Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 4(2).
- Santoso, B. (2021). *PEMBAHARUAN HUKUM*. Unpampress.

Setiadi, E. (2000). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government*. Bandung Islamic University.

Sugiarti, Y. (2020). Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Force Majeur Di Masa Pandemi Covid-19. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2).

Yadnyana, I. K., & Wati, N. W. A. E. (2011). Struktur kepemilikan, kebijakan dividen dan nilai perusahaan manufaktur yang go Public. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(1).



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License